

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA ASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
LUBUK PAKAM NO.40/PID.SUS-ANAK/2018/PN.LBP)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**P. A JUANDA PANJAITAN**  
**NPM : 2020010047**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : P.A JUANDA PANJAITAN  
NPM : 2020010047  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN. LbP)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 31 Agustus 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

Pembimbing II



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**



**PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus putusan pengadilan  
Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN. LbP)**

**P.A JUANDA PANJAITAN**

**NPM : 2020010047**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

***Panitia Penguji***

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
**Ketua**

1. ....

2. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
**Sekretaris**

2. ....

3. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M, Hum.**  
**Anggota**

3. ....

## SURAT PERNYATAAN

### **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Lbp)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



**P.A JUANDA PANJAITAN**

**NPM : 2020010047**

## ABSTRAK

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelian, *Pertama*, Pengaturan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Asusila. Pengaturan tindak pidana asusila diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 diatur Pasal 76D, Pasal 76E, dan hukuman pidana dari perbuatan tersebut di atur Pasal 81, dan Pasal 82. Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 mengatur beberapa ketentuan-ketentuan mengenai anak yang berkonflik terhadap hukum diantaranya definisi dan usia anak, hukuman/sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana, pemeriksaan anak sebagai saksi ataupun korban, hak perolehan bantuan hukum bagi anak terlibat hukum, lembaga pemasyarakatan khusus anak, upaya diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum. *Kedua*, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila perbuatan cabul dijerat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. *Ketiga*, Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Adapun kebijakan hakim dalam pertimbangan hukum memutuskan perkara perkara anak berdasarkan faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pelaku, pembuktian, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, dan akibat yang diderita korban. Adapun kendala yang dihadapi hakim, yaitu: kesaksian pelaku yang kurang jelas, alasan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan, minimnya alat bukti, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai anak yang telah diputus bersalah, kurangnya jumlah hakim anak, hakim terkadang dilema pada saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pelaku.

***Kata kunci: kebijakan hukum, Tindak Pidana Asusila, Pelaku Anak.***

## **ABSTRACT**

*Immoral crimes or immoral crimes include crimes such as: intercourse, rape, obscenity, and so on, which are crimes that are currently very troubling for Indonesian society, especially for women, even ironically, these immoral crimes do not only affect adult women, but also minors and also carried out by children who also need legal protection of children's rights.*

*This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data was collected using literature study techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results of the research are, First, Legal Arrangements Against Children as Actors in Immoral Crimes. Arrangements for immoral crimes are regulated in Law no. 35 of 2014 regulates Article 76D, Article 76E, and criminal penalties for these actions are regulated in Article 81 and Article 82. The enactment of Law no. 11 of 2012 regulates several provisions regarding children in conflict with the law including the definition and age of the child, penalties/sanctions imposed on children as perpetrators of crimes, detention of children as perpetrators of crimes, examination of children as witnesses or victims, the right to obtain legal aid for children involved in the law, special correctional institutions for children, diversion efforts based on restorative justice by law enforcement officials. Second, Criminal Responsibility Against Children as Actors of Immoral Crimes. The criminal responsibility of child offenders in immoral criminal acts of obscene acts is charged with Article 82 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014. The judge in deciding the case imposed a prison sentence based on Article 81 paragraph (2) of Law no. 11 of 2011, imprisonment that can be imposed on child offenders is a maximum of ½ (one half) of the maximum threat of imprisonment for adults. Third, the Legal Policy to Protect Children as Perpetrators of Immoral Crimes by Judges Based on Decision No. 40/Pid.Sus-Children/2018/PN.Lbp. As for the judge's policy in legal considerations deciding child cases based on the age factor, the fulfillment of the elements of the perpetrator's actions, evidence, the judge's conviction, aggravating and mitigating circumstances for the child, and the consequences suffered by the victim. The obstacles faced by judges are: the perpetrator's testimony is unclear, the reason for the perpetrator of the crime to commit the act, the lack of evidence, the unavailability of adequate facilities and infrastructure for children who have been convicted, the lack of a number of juvenile judges, judges are sometimes in a dilemma when making a decision in cases of criminal acts committed by children as perpetrators.*

*Keywords: legal policy, Immoral Crimes, Child Offenders.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis serta Nabi Muhammad SAW atas doa serta syafaatnya, penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan dalam mengerjakan penulisan tesis ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada penulisan penelitian ini, penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.hum, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Prof. Dr. Triono Eddy,SH.,M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian penulis.
5. Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi di kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing yang juga telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penelitian penulis.
7. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Kedua Orangtua penulis yang telah mendidik penulis hingga sampai kepada jenjang pendidikan

tinggi dan kepada istri penulis, yang senantiasa mendampingi penulis hingga malam-malam untuk menyelesaikan penelitian penulis.

8. Tidak ketinggalan terima kasih kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang sudah membantu selama penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
9. Terakhir ucapan terima kasih kepada seluruh Para Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan selama ini kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Medan, April 2022  
Penulis

**P. A. Juanda Panjaitan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
1. Kerangka Teori .....	11
2. Kerangka Konsep .....	29
G. Metode Penelitian .....	31
1. Spesifikasi Penelitian .....	31
2. Metode Pendekatan .....	32
3. Sumber Data .....	33
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	35
5. Analisa Data .....	36
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan KUHP Terkait Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila .....	37
B. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	47
C. Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	57
1. Definisi dan Usia Anak .....	60

2. Hukuman/Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	61
3. Penahanan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	64
4. Pemeriksaan Anak sebagai Saksi ataupun Korban .....	64
5. Hak Perolehan Bantuan Hukum bagi Anak Terlibat Hukum .....	65
6. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak .....	65
7. Upaya Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Aparat Penegak Hukum .....	66
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA ....</b>	<b>74</b>
A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila .....	74
B. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila .....	95
C. Sanksi Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila .....	106
<b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH HAKIM BERDASARKANPUTUSAN NO.40/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Lbp .....</b>	<b>114</b>
A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Hakim Lubuk Pakam dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila pada Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp .....	114
B. Hambatan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Memutus Perkara Putusan No. 40/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Lbp .....	129
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	136

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akibat perkembangan jaman pada era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan asusila yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga.<sup>1</sup> Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan norma hukum yang berlaku didalam masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dalam masyarakat memungkinkan seorang anak melakukan tindak pidana asusila dikarenakan terlalu mudah mengakses video porno dari internet dengan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua.

Tindak pidana asusila merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Tindak pidana kesusilaan pada umumnya mengarah pada

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan* Jakarta; Sinar Grafika, 2004, hal. 103

perbuatan-perbuatan susila seperti: perbuatan cabul, pemerkosaan, seksual, dan lain sebagainya.

Beberapa macam bentuk perbuatan-perbuatan asusila yang sering terjadi dalam kehidupan atau bermasyarakat, yakni:<sup>2</sup>

1. Zina atau heteroseksual adalah hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
2. Homoseks dan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu antara wanita.
3. Free sex yang juga disebut seks bebas adalah model hubungan seksual di luar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka sama suka.
4. Samanleven, Perbuatan ini sering pula disebut kumpul kebo. Samaleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka adalah kepuasan seksual.
5. Masturbasi berasal dari bahasa latin yaitu masturbation berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energy.
6. Voyeurism, adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain sedang terbuka, contoh : kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film-film porno.
7. Fetisme, perilaku menyimpang yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
8. Sodomi, adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan seksual. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.
9. Perkosaan, memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks.
10. Aborsi, pengguguran kandungan atau pembuangan janin atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat free seks.

---

<sup>2</sup> <https://bustomiii.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal> asusila. html ?m=1, diakses dan diunduh pada tanggal 29 Januari 2022

11. Pelecehan seksual atau penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan. Seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.
12. Pacaran dalam arti luas pacaran mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran zaman sekarang adalah usaha untuk pelampiasan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.<sup>3</sup>

Negara Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum mengenai perlindungan hukum hak-hak atas anak, yakni; Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi instrumen hukum dalam penerapan sanksi atau hukuman kepada

---

<sup>3</sup> B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1981, hal. 72

anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari peranan para penegak hukum, yaitu: Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mengadilinya.

Pengertian tentang anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>

Demikian juga halnya, seorang anak juga harus dilindungi secara hukum karena telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan dengan berbagai instrumen hukum yang telah tersebut diatas, mengenai perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban, maka proses peradilan pidana anak dan pidana dewasa sangatlah berbeda, anak yang terlibat tindak pidana yang sedang menghadapi dan menjalani proses peradilan haruslah dilakukan penanganan anak dalam proses hukumnya yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2)

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus, serta konsep perlindungan hukum terhadap anak akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa harus dikenai hukuman yang berlebihan, sehingga anak masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di pengadilan.

Menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan apabila konflik hukum terjadi bukan karena sekedar anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antar anak yang sama-sama punya hak mendapat perlindungan.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, yang mengatur mengenai perbuatan asusila tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak dan diatur dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 76E, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak

Adapun ancaman pidananya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>8</sup> Pasal 76E, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>9</sup>

Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana pencabulan adalah merupakan salah satu siswa pelajar SMA di daerah Kabupaten Deliserdang, dimana korbannya adalah anak perempuan yang juga masih dibawah umur berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan asusila yang dilakukan adalah membujuk anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan.

Kasus tersebut diatas telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp yang menyatakan bahwa Pelaku MS (nama inisial) berusia 16 (enam belas) tahun merupakan pelaku anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pencabulan yaitu dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan pencabulannya. Hakim menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah) atau pidana 2 (dua) bulan kurungan dan membayar ongkos perkara yang dibebankan kepada pelaku anak.

---

<sup>9</sup> Mahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum 8, No. 02 (2019): 12

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tentang perlindungan hukum yang diterima anak sebagai pelaku pada tindak pidana asusila dengan memilih judul: “**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp).**”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana asusila?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila?
3. Bagaimana kebijakan hukum melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana asusila oleh hakim berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya kebijakan hukum dalam tindak pidana asusila anak sebagai pelaku. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana asusila.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana asusila oleh hakim berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang kebijakan hukum dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan

yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.<sup>10</sup>

4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang kebijakan hukum dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang kebijakan hukum dalam tindak pidana asusila oleh anak sebagai pelaku, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu: penelitian dengan judul “Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Memaksa Bersetubuh (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lbp),” Oleh: Ilham Ramadhansyah, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan pembahasan permasalahan, yaitu:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986. hal. 106

1. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh sesuai dengan putusan pengadilan No. 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri lubuk pakam dalam menjatuhkan vonis bagi anak yang melakukan perbuatan kekerasan memaksa bersetubuh dalam putusan pengadilan No. 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp?

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya

tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>11</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>12</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>13</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan

---

<sup>11</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006, hal. 23

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012, hal. 30

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 90

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990, hal. 67

mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengembangannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Benard Arief Sidaharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009, hal. 122

<sup>16</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hal. 6

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakkan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Editama, 2008, hal. 87

<sup>19</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990, hal. 58

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive*

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya; Putra Harsa, 1993, hal. 23

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2004, hal. 3

<sup>22</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 32

*law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung

norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hal. 145

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*)

yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara.

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung; Nusa Media, 2009, hal. 33

Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori ini, maka secara *legal structure* negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai pelaku mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka bernegara. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Aparat-aparat penegak hukum terkait dalam penanganan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai pelaku juga telah menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut aparat penegak hukum pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dalam melakukan penanganan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai pelaku di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya

---

<sup>25</sup> Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 7

tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim didalam lingkungan pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>26</sup>

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2001, hal. 15

tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, kaitan pertanggungjawaban pidana dengan penegakkan hukum adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 130

- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana asusila terhadap anak sebagai pelaku, teori suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.<sup>28</sup>

Dalam ppidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana asusila diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>28</sup> Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Alumni, 2002, hal. 22

Anak, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian pertanggungjawaban pidana untuk pelaku dikalangan anak yang masih dibawah umur yang terlibat kasus-kasus asusila dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka, berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa setiap menerapkan pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak sebagai pelaku pada perkara tindak pidana asusila sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memberikan sanksi pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut

undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah:<sup>29</sup>

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pembuktian tentang benar tidaknya anak sebagai pelaku tindak pidana (terdakwa) melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana, dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang anak sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materil.<sup>30</sup>

Pembuktian dalam teorinya terdapat beberapa ajaran mengenai teori sistem pembuktian, antara lain:<sup>31</sup>

- a) Keyakinan hakim semata (*conviction-in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; CV. Saptar Artha Jaya, 1996, hal. 257

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hal. 277

Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya didalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

M. Yahya Harahap,<sup>32</sup> berpendapat “Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian *conviction-in time*, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan tidak boleh diambil sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa”.

b) Keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

M. Yahya Harahap,<sup>33</sup> berpendapat bahwa : “Dalam sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan atas alasan yang logis dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Dalam sistem

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 256

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 257

pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung “alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus didasari *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima”.

- c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang didasarkan melalui pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembentukan berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>34</sup> berpendapat “Pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah “Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alatalat bukti yang ditentukan undang-undang untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini benar-benar menurut hakim wajib mencari menemukan salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 457

undang-undang. Teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang maka keyakinan tidak diperlukan sama sekali sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theorie*).

- d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan penggabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

M. Yahya Harahap,<sup>35</sup> menyatakan “Dalam sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim”.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hal. 258

## 2. Kerangka Konsepsional

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>36</sup>

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.<sup>37</sup>

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.<sup>38</sup> Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas, berkiut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Kerangka Konsepsional adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam

---

<sup>36</sup> Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 3

<sup>37</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192

<sup>38</sup> M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007, hal. 6

penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Kebijakan Hukum

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana memiliki arti makna yang sama dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:<sup>39</sup>

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

b. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Pelaku

Definisi Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 26

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>40</sup>

d. Tindak Pidana

Definisi secara umum bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>41</sup>

e. Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan Pancasila tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.<sup>42</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan

---

<sup>40</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang; Fakultas Hukum Undip, 1984, hal. 37

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hal. 75

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 12

<sup>43</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan; Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, hal. 94

hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.<sup>44</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang kebijakan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).<sup>45</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

### a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>46</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara dengan berbagai informan terkait, yakni: wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

### **3. Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

---

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, 2005, hal. 248

*autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran,

karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian,<sup>47</sup>

Untuk menjawab permasalahan penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

## **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA

#### A. Pengaturan KUHP Terkait Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>48</sup>

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 47 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah

---

<sup>48</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung; Mandar Maju, hal. 3

dengan tidak dikenakan sanksi pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, ketentuan Pasal 45 KUHP ini sudah dicabut dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,<sup>49</sup> yang kemudian sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.<sup>50</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur.

Terkait tindak pidana asusila dalam KUHP, KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam beberapa tindak pidana kesusilaan. Demikian juga, KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

---

<sup>49</sup> Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung; Mandar Maju, hal. 8

Tindak pidana kesusilaan dirumuskan dalam Bab XVI KUHP, terdiri atas beberapa jenis. Hal ini pokoknya mencakup:<sup>51</sup>

1. Merusak kesopanan dimuka umum, Pasal 281 KUHP
2. Pornografi, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP
3. Perzinahan, Pasal 284 KUHP
4. Perkosaan, Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP
5. Perbuatan cabul/pencabulan, Pasal 290 sampai dengan Pasal 296 KUHP,
6. Perdagangan perempuan dan anak laki-laki, Pasal 297 KUHP
7. Pengguguran kandungan, Pasal 299 KUHP

Jenis perbuatan-perbuatan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya:<sup>52</sup>

- Perbuatan cabul dengan kekerasan  
Yang di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.
- Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan

---

<sup>51</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2001, hal. 181

<sup>52</sup> Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau dalam keadaan tidak sadar.

- Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP,

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.

- Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP, menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara, masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman

berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.

Pertanggungjawaban pidana anak terkait tindak pidana asusila termasuk perbuatan pencabulan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, maka perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana merujuk pada Pasal 45,46 dan 47 KUHP dimana ketiga pasal tersebut memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal memberikan hukuman kepada anak, yaitu jika tindak pidana dilakukan oleh anak umur 9-13 tahun maka dapat dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak umur 13-15 tahun maka dapat diserahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan kedalam rumah pendidikan ataupun yayasan yang berbadan hukum untuk mendidik moral anak tersebut sampai berumur 18 (delapan belas) tahun agar tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.<sup>53</sup>

Tindak pidana asusila dapat dilakukan oleh pelaku orang dewasa dan pelaku anak, dimana hanya pemberlakuan hukuman pidana pelaku saja yang berbeda. Berkaitan dengan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada perbedaan penjatuhan pidana bagi anak dan orang dewasa. Tujuan pemidanaan dapat terwujud apabila pemberian pidana harus dipisahkan antara orang dewasa dan anak. Dalam KUHP, sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal adanya hukuman mati, namun dalam proses pemidanaan

---

<sup>53</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: P.T Alumni Bandung, 2010, hal. 49

anak tidak dikenal hukuman mati. Pidanaan terhadap pelaku anak maksimal selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.<sup>54</sup>

Tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHP terkait anak sebagai pelaku, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam KUHP Buku II Bab XVI, yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP.

Pengaturan tindak pidana asusila dalam pasal-pasal tersebut dalam KUHP tersebut masih bersifat umum karena belum mengatur secara spesifik terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana asusila secara khusus dan dinilai belum memberikan perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku ataupun korban dalam tindak pidana asusila.

Pengaturan mengenai anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban dalam tindak pidana, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan-undangan pengaturan perlindungan terhadap anak diantaranya, yakni:

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

---

<sup>54</sup> Ririn Nurfaathirany Heri. *Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Office, Volume 2 No.2, 2016. hal. 117

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dan yang terakhir
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas terkait perlindungan anak, dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas *lex Specialis derogat lex generalis*, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum yang diatur dalam KUHP. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Konflik mungkin juga terjadi antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedangkan keduanya mengatur hal yang sama. Kalau terjadi demikian maka peraturan yang khusus akan meniadakan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan khususlah yang harus didahulukan (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>55</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hal. 86

Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>56</sup>

Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* (bersifat khusus) menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.<sup>57</sup>

Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tepatnya dalam Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.<sup>58</sup>

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya ketentuan tindak pidana pencabulan yang dijerat Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>56</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1983, hal. 8

<sup>57</sup> Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009, hal. 5

<sup>58</sup> Pasal 63 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak, maka Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP terkait tindak pidana pencabulan sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, sebab dalam 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Ketentuan-ketentuan Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari pasal-pasal tentang pencabulan dalam KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak sebagai korban penggunaan Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan daripada pasal-pasal terkait tindak pidana pencabulan dalam KUHP.

Pengaturan tindak pidana pencabulan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dewasa. Namun jika pelaku atau korban pencabulan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak baik sebagai pelaku tindak pidana ataupun sebagai korban, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana dalam pasal pencabulan di KUHP dan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi

pelaku yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>59</sup>

Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika pencabulan tersebut dilakukan kepada anak maka dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang masuk kategori tindak pidana pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>60</sup>

Bagi yang melanggar ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

## **B. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perwujudan perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan penerus bangsa.<sup>62</sup>

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.<sup>64</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>65</sup>

Faktor-faktor yang menjadi alasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.

---

<sup>62</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 34

<sup>63</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademika Presindo, 2005, hal. 12

<sup>64</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, hal. 6

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>66</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, 2000, hal. 26

3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>67</sup> Alasan anak harus dilindungi karena anak merupakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.<sup>68</sup>

Peran orangtua tidak cukup untuk melindungi anak sehingga peran masyarakat juga dibutuhkan untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban kejahatan atas orang dewasa. Anak sangat rentan terhadap kejahatan baik dari orang terdekat maupun orang yang jauh, tidak menutup kemungkinan orang yang dapat dipercaya adalah pelaku dari kejahatan yang menimpa anak.

Berdasarkan hal tersebut atas, anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuh kembangkan melalui berbagai kalangan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi anak.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak

---

<sup>67</sup> Menimbang huruf b, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>68</sup> Menimbang huruf c, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Indonesia saat ini, pengaturan hukum tentang anak diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana pengaturannya mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan terhadap anak.

Pengaturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan payung hukum khusus tentang perlindungan anak di Indonesia dan juga mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam ketentuan Pasal 59 mengatur tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus di berikan kepada:<sup>69</sup>

- Anak dalam situasi darurat
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

---

<sup>69</sup> Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007, hal. 7

- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Anak yang menjadi korban pornografi
- Anak dengan HIV/AIDS
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- Anak korban kejahatan seksual
- Anak korban jaringan terorisme
- Anak penyandang disabilitas
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ketentuan Pasal 59A, yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:<sup>70</sup>

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Ketentuan Pasal 64, yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 59A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>71</sup> Pasal 64, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana asusila merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Terkait usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya.

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai perlindungan anak terdapat perbedaan definisi, usia, batasan, status, dan perlakuan terhadap anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>72</sup>

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak,

---

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.<sup>73</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;
- b. Kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- c. Dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya;
- d. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana asusila, maka anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan salah satu penanganannya adalah melalui peradilan anak menurut Undang-

---

<sup>73</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 33

<sup>74</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007, hal. 67

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya hukum, keadilan, dan mewujudkan perdamaian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.<sup>75</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka, serta mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan terhadap anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:<sup>76</sup>

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

Pengaturan tindak pidana asusila atau pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam:

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>76</sup> Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a) Pasal 76D, yaitu: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>77</sup>
- b) Pasal 76E, yaitu: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>78</sup>

Hukuman pidana dari perbuatan tersebut pada Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Dalam hal tindak pidana dilakukan orang tua wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.

Ancaman pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman

---

<sup>77</sup> Pasal 76D, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>78</sup> Pasal 76E, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kaitannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, Dimana Pelaku MS (nama inisial) adalah pelaku yang masih berusia 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang masih berusia 15 tahun, dijerat dengan ketentuan pidana Pasal 76E dengan ancaman pidananya Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan.<sup>79</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, pelaku tindak pidana pencabulan termasuk kategori pelaku anak dengan usia belum 18 (delapan belas) tahun, atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, yaitu dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan pencabulannya. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau pidana 2 (dua) bulan kurungan, dan membayar ongkos perkara yang dibebankan kepada pelaku anak.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

<sup>80</sup> *Ibid.*

### **C. Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di bentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai negara pihak berpartisipasi dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2012,<sup>81</sup> yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 30 Juli 2012.

Sistem peradilan pidana anak memberikan suatu perlindungan yang bertujuan dalam pemenuhan hak-hak anak agar tidak terjadi penyelewengan yang akan membawa pada dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga keranah pengadilan.

Prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan prinsip yang tertuang pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- Perlindungan

Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.

- Keadilan

Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

- Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau/ mental.

- Kepentingan Terbaik bagi Anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

- Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

- Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

- Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- Proporsional

Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

- Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan

Sebagai Upaya Terakhir Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- Pengindaran Pembalasan Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa ketentuan-ketentuan mengenai anak yang berkonflik terhadap hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi dan Usia Anak**

Ketentuan mengenai definisi dan usia anak yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dikategori/kelompok menjadi 3 (tiga), yakni;<sup>82</sup>

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>83</sup>
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dengan demikian, pengertian anak nakal dalam konteks Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah dapat dijatuhkan hukuman pidana atau menjatuhkan tindakan.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan usia sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu: 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.<sup>84</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan dan dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah melakukan suatu kejahatan yang oleh undang-undang dilarang dilakukan, tetapi anak tersebut tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga anak tersebut harus diberikan sanksi karena perbuatannya.<sup>85</sup>

## **2. Hukuman/Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak sebagai pelaku tindak pidana apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu diantara 2 (dua) kemungkinan ialah

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>85</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Refika Aditama, 2016, hal. 39

menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Pada Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, macam pidana pokok, yaitu:<sup>86</sup>

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat
  - pembinaan di luar lembaga
  - pelayanan masyarakat
  - pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga
- e. penjara

Sedangkan macam pidana tambahannya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>87</sup>

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) pemenuhan kewajiban adat

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>88</sup>

- a) pengembalian kepada orang tua atau wali
- b) penyerahan kepada seseorang
- c) perawatan di rumah sakit jiwa
- d) perawatan di LPKS

---

<sup>86</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>87</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>88</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- g) pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- h) perbaikan akibat tindak pidana.

Ancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>89</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

---

<sup>89</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

### **3. Penahanan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.<sup>90</sup>

Penahanan dilakukan untuk proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan, banding serta kasasi. Jika masa penahanan tersebut sebagaimana yang disebutkan Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>91</sup>

### **4. Pemeriksaan Anak sebagai Saksi ataupun Korban**

Pasal 58 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

---

<sup>90</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>91</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.<sup>92</sup>

### **5. Hak Perolehan Bantuan Hukum bagi Anak Terlibat Hukum**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>93</sup>

Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi.

### **6. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur anak yang ditahan ditempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak

---

<sup>92</sup> Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>93</sup> Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sementara). Sedangkan, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).<sup>94</sup>

^Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.<sup>95</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>96</sup>

## **7. Upaya Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Aparat Penegak Hukum**

Konsep diversi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak serta pihak lain yang bersangkutan agar menjauhkan anak dari proses pemidanaan.<sup>97</sup> Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan

---

<sup>94</sup> Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>95</sup> Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>96</sup> Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>97</sup> Novira, Marlina Maya, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Mahupiki1, No. 1 (2013) : 9

dan masa depan anak, diversi dilakukan kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak.<sup>98</sup>

Sistem peradilan pidana anak mengenal pendekatan *restorative justice* yang memiliki arti suatu pendekatan yang didalamnya lebih menitikberatkan kepada suatu kondisi akan menciptakan keseimbangan dan keadilan untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, yaitu korban pencabulan. Mekanisme tata acara dalam peradilan pidana yang awalnya hanya berfokus pada pemidanaan nantinya akan diubah menjadi sebuah dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan yang adil dan seimbang dalam penyelesaian perkara pidana bagi pihak korban dan pelaku.<sup>99</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>100</sup>

Diversi upaya yang dilakukan bertujuan untuk:<sup>101</sup>

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>100</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>101</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>102</sup> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>103</sup>

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:<sup>104</sup>

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. pelayanan masyarakat.

Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Upaya diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:<sup>105</sup>

- 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>102</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>103</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>104</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>105</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:<sup>106</sup>

- kategori tindak pidana;
- umur Anak;
- hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
- dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi dengan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>107</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, terdiri dari:<sup>108</sup>

- Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
- Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam penghukuman.

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperhatikan pelaksanaannya dalam proses peradilan anak, yaitu:<sup>109</sup>

- 1) Sebelum persidangan:
  - a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
  - b) Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
  - c) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
  - d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- 2) Selama persidangan:
  - a) Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
  - b) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>109</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademi Pressindo, 2003, hal. 19

- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
  - d) yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
  - e) Hak untuk menyatakan pendapat.
  - f) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
  - g) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
  - h) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- 3) Setelah persidangan:
- a) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
  - b) Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana disebutkan diatas, merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp menerapkan sistem peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengategorikan pelaku MS (nama inisial) adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>111</sup>

Dapat dibedakan sistem penerapan pemidanaan terhadap anak dengan pemidanaan bagi orang dewasa. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membedakan batasan usia pada anak bilamana pelaku anak diatas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun maka penjatuhan sanksinya berupa tindakan.<sup>112</sup> Bilamana sudah mencapai usia 14 tahun maka sanksi terhadap pertanggungjawabannya adalah penjatuhan pidana. Namun, penjatuhan pidana tindakan juga diatur didalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>113</sup>

Tindak pidana pidana pencabulan oleh pelaku MS (nama inisial) tersebut dijerat dengan Pasal 76E dan ancaman pidananya Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Perbuatan tindak pidana pelaku MS (nama inisial) merupakan tindak pidana berat dan ancaman

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

<sup>112</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>113</sup> Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Upaya diversifikasi terhadap pelaku MS (nama inisial) tidak dapat dilakukan karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi syarat pertama dari dilakukan upaya diversifikasi terhadap pelaku anak sehingga pelaku anak harus dihukum pidana.<sup>114</sup>

Pelanggaran terhadap Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku MS (nama inisial) diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya adalah termasuk kategori anak maka sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada MS (pelaku anak) paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap pelaku anak, hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversifikasi kepadanya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

### BAB III

#### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA

##### A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>116</sup>

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>117</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>118</sup>

Banyak pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hal. 20

<sup>117</sup> Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya; CV. Pustaka agung Harapan, 2003, hal. 146

<sup>118</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 19

1. Menurut Jonkers, merumuskan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.<sup>119</sup>
2. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>120</sup>
3. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>121</sup>
4. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>122</sup>
5. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.<sup>123</sup>
6. Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 20

<sup>120</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2007, hal. 81

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Praditya Paramita, hal. 37

<sup>123</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2014, hal. 59

perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.<sup>124</sup>

7. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.<sup>125</sup>
8. Menurut Sianturi SR, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang telah dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>126</sup>
9. Menurut Satochid Kartanegara perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yakni; harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>127</sup>
10. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah *strafbaarfeit* yang paling tepat ialah delik, karena:<sup>128</sup>
  - b. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

---

<sup>124</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hal. 49

<sup>125</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1993, hal. 58

<sup>126</sup> Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni, 1982, hal. 211

<sup>127</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Bandung; Balai Lektur Mahasiswa Alumni, hal. 65

<sup>128</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hal. 231

- c. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- d. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- e. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- f. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para pakar diatas, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit*. Istilah kata *strafbaarfeit* yang terdapat didalam perundang-undangan dan juga didalam beberapa literatur hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>129</sup>

- 1) Tindak pidana
- 2) Peristiwa pidana
- 3) Delik
- 4) Pelanggaran pidana
- 5) Perbuatan yang boleh atau dapat dihukum
- 6) Perbuatan pidana.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang

---

<sup>129</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015, hal. 136

selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>130</sup>

Dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana yang dikemukakan tersebut diatas, pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama, yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka penulis pahami bahwa tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja, memenuhi unsur-unsur yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh undang-undang, dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut diatas secara keseluruhannya, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan:

- Melawan hukum,
- Merugikan orang lain/masyarakat,
- Dilarang oleh hukum/peraturan pidana,
- Pelakunya dapat diancam pidana,
- Pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana, maka mula-mula dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana

---

<sup>130</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 47

yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif.<sup>131</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:<sup>132</sup>

- a) Perbuatan Manusia (*handeling*),
- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
- c) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh Undang-Undang,
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*),
- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>133</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>134</sup>

- Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poging, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>131</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit*, hal. 45

<sup>132</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hal. 38

<sup>133</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hal. 192

<sup>134</sup> *Ibid.*

- Macam-macam maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte*), seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>135</sup>

- Sifat melawan hukum (*wederrechtelijckheid*);
- Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu PT di dalam keadaan menurut Pasal 398;
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kanter dan Sianturi menegaskan jika tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur adalah sebagai berikut:<sup>136</sup>

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta; Stora Grafika, 2002, hal. 211

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Terkait dengan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana asusila dalam penelitian ini, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan Pancasila pada sila ke-3 (tiga) tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.<sup>138</sup>

Kesusilaan (*zeden, earbaarheid*) mengandung pengertian perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, merabah buah dada

---

<sup>137</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Prenhalindo, 2001, hal. 93

<sup>138</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 12

orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.<sup>139</sup>

Tindak pidana kesusilaan/kejahatan-kejahatan kesusilaan, yakni tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat di mana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>140</sup>

Di dalam KUHP Buku II Bab XVI, tindakan asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi: pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Dan perbuatan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual tersebut sering terjadi atau dilakukan terhadap perempuan maupun anak-anak.

Tindak pidana asusila merupakan kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, sehingga kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

---

<sup>139</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor; Politea, 1991, hal 204

<sup>140</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan)*, Bandung; Mandar Maju, 1990, hal. 1

Perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual, tindak pidana kesusilaan dalam konstruksi hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Bab XVI KUHP, terdiri atas beberapa jenis. Hal ini pokoknya mencakup:<sup>141</sup>

1. Merusak kesopanan dimuka umum, Pasal 281 KUHP
2. Pornografi, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP
3. Perzinahan, Pasal 284 KUHP
4. Perkosaan, Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP
5. Perbuatan cabul/pencabulan, Pasal 290 sampai dengan Pasal 296 KUHP,
6. Perdagangan perempuan dan anak laki-laki, Pasal 297 KUHP
7. Pengguguran kandungan, Pasal 299 KUHP

Tindak pidana asusila merupakan termasuk bagian dari bentuk/jenis dari sekian kejahatan asusila dalam KUHP yang disebut diatas. Dalam pengaturan KUHP tersebut, termasuk tindak pidana perbuatan cabul.

Menurut Simon, *ontuchtige handelingen* atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>142</sup>

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba

---

<sup>141</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2001, hal. 181

<sup>142</sup> Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung; Armico, 1984, hal. 159

anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak.<sup>143</sup>

Pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi, adalah segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lain-lain, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.<sup>144</sup>

Pencabulan dalam arti melakukan tindakan yang melanggar kesopanan banyak dilakukan oleh laki-laki dewasa atau anak laki-laki. Yang korbannya banyak seperti perempuan dewasa, atau anak perempuan atau anak laki-laki. Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada defenisi hukum yang jelas untuk menggambarkan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), maupun Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>145</sup>

Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam KUHP Indonesia, diantaranya:

- Perbuatan cabul dengan kekerasan (diatur Pasal 289 KUHP).

---

<sup>143</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung; Refika Aditama, hal. 40

<sup>144</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 80

<sup>145</sup> *Ibid.*

- Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan (diatur Pasal 290 ayat (1) KUHP).
- Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang (diatur Pasal 290 ayat (3) KUHP).
- Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan (diatur Pasal 293 KUHP).

Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak, antara lain:

- a) Persetubuhan dengan anak, Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>146</sup>
- b) Pencabulan Anak, Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>147</sup>

Dari bunyi pasal diatas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Pasal 76D, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>147</sup> Pasal 76E, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

1) Unsur-unsur obyektif, yaitu:

- Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

- Perbuatannya yaitu orang dewasa.
- Objeknya yaitu orang/jenis kelamin.

2) Unsur Subyektif

Unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat.

Hukuman pidana dari perbuatan tersebut pada Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

a) Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang tua wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b) Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.<sup>149</sup>

Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana asusila perbuatan pencabulan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang korbannya juga sama-sama anak dilakukan proses pidananya berdasarkan

---

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2014, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>150</sup>

Terkait usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya.<sup>151</sup>

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai anak terdapat perbedaan definisi, usia, batasan, status, dan perlakuan terhadap anak, dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>152</sup>

Ketentuan lain mengenai batas umur anak terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, perlindungan anak dikategori/kelompok menjadi 3 (tiga), yakni;<sup>153</sup>

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>151</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>152</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>153</sup> Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.<sup>154</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat penting sebagai penerus suatu bangsa, itulah mengapa anak disebut dengan aset bangsa. Negara

---

<sup>154</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 33

wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>155</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:<sup>156</sup>

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang dalam perkara telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah:<sup>157</sup>

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;

---

<sup>155</sup> Bambang Purnomo, dan Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, No. 1 Tahun 2018, hal. 45

<sup>156</sup> Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta; Pradya Paramita, 2012, hal. 27

<sup>157</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2008, hal. 39

- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>158</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya;
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:<sup>159</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

---

<sup>158</sup> Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta; UNICEF, 2004, hal. 17

<sup>159</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 54

Kata berhadapan digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak nakal.<sup>160</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>161</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dan rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, riminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta; Pradya Paramita, 1984, hal. 52

<sup>161</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; UNICEF, 2003, hal. 2

<sup>162</sup> Wagiyati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 39

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum, belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan anak, yaitu:<sup>163</sup>

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;
- c. Faktor psikologis.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan dan dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah melakukan suatu kejahatan yang oleh undang-undang dilarang dilakukan, tetapi anak tersebut tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga anak tersebut harus diberikan sanksi karena perbuatannya.<sup>164</sup>

Adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak sebagai pelaku, akan mengakibatkan pelaku anak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, hal ini juga berakibat fatal terhadap korbannya karena tindak

---

<sup>163</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1985, hal. 31

<sup>164</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Refika Aditama, 2016, hal. 39

pidana ini dalam KUHP digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, tidak hanya menghancurkan masa depan anak sebagai korban pencabulan tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku sangat berpengaruh pada mental si anak sebagai korban.<sup>165</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia tidak memandang orang atau pelaku yang dapat dijatuhi hukuman, mulai dari orang dewasa bahkan anak-anak kalau terbukti telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai. Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana asusila perbuatan pencabulan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, bahwa MS (nama inisial) anak berusia 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang korbannya juga sama-sama anak dilakukan proses pidananya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>166</sup>

Dinamakan pencabulan ketika ada seseorang pelaku yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita, atau melakukan perbuatan zina. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di Pasal 82

---

<sup>165</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>166</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>167</sup>

Menurut penjelasan pasal 293 KUHP, tindak pidana pencabulan merupakan delik aduan maksudnya ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari korban, jika tidak maka si pelaku bebas dari tuntutan dan menunjukkan pada fakta yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan. Hukuman yang berat tidak sepadan dengan hancurnya masa depan korban (anak sebagai korban), hilangnya kehormatan dan harga diri korban pencabulan, yang tidak mungkin di beli dan di gantikan ataupun disembuhkan sekalipun hukuman itu berupa mencincang habis tubuh pelaku.<sup>168</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila**

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Perbedaan tersebut dilandasi karena dengan diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno mengatakan

---

<sup>167</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>168</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana.<sup>169</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>170</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>171</sup>

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal

---

<sup>169</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, 2015, hal. 166

<sup>170</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hal. 245

<sup>171</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015, hal. 21

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>172</sup>

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>173</sup> Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>174</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

---

<sup>172</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana, 2006, hal. 68

<sup>173</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2012, hal. 96

<sup>174</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Prenada Media Group, 2015, hal. 11

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah seseorang atau pelaku selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu: <sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1997, hal. 130

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung-jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Ruslan Saleh,<sup>176</sup> tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*)

---

<sup>176</sup> Ruslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Aksara Baru, 1999, hal. 75

sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.<sup>177</sup>

Seseorang pelaku tindak pidana dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>178</sup>

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang/pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:<sup>179</sup>

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa

Berdasarkan dengan asas legalitas tersebut juga, maka seseorang/pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban pidana. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pembuktiannya.

---

<sup>177</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung; Alumni, 1987, hal. 72

<sup>178</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 80

<sup>179</sup> Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hal. 72

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.<sup>180</sup>

Dalam menentukan seorang anak melakukan tindak pidana atau tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu:<sup>181</sup>

1. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak,
2. Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak.
3. Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

---

<sup>180</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 2 ketentuan umum.

<sup>181</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perwujudan dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP, dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.<sup>182</sup>

Bentuk pertanggungjawaban pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang tersebut bertujuan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak. Pada dasarnya tujuan undang-undang ini adalah menciptakan keadilan *resrtorative justice* baik bagi pelaku anak maupun bagi anak sebagai korban dengan pelaksanaan pola diversifikasi yang melibatkan semua para pihak terlibat agar mengatasi masalah tersebut dengan memperbaiki keadaan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut diversifikasi. Penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana wajib diupayakan melalui diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak. Diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>182</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, *Op. Cit.*, hal. 32

Kejahatan tindak pidana dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Diversi hanya dapat dilakukan untuk anak-anak yang melakukan kejahatan tindak pidana ringan, namun untuk kejahatan yang tergolong kejahatan berat seperti pada kasus tindak pidana pencabulan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp ini, upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversi harus dilakukan dengan cara yang selektif oleh aparat penegak hukum baik tingkat Kepolisian maupun Jaksa sebagai Penuntut Umum.<sup>183</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>184</sup>

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila diatur dalam KUHP (yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 293 KUHP) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan yang bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, pelaku pencabulan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun

---

<sup>183</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>184</sup> Mahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum8, No. 02 (2019) : 12

korban tidak lagi dijerat berdasarkan dengan pasal asusila yang ada dipasal KUHP, hal ini sejalan dengan adanya *lex specialis derogat legi poenali generalis*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka, pelaku pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dijerat sesuai Pasal 76D, 76E, Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara tindak pidana asusila anak sebagai pelaku pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan MS (nama inisial) bersalah dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Lubuk Pakam. Bagi MS anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pelaku anak tindak pidana asusila (pencabulan) MS yang telah berusia 16 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi karena syarat pertama dari dilakukan upaya diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada MS (pelaku anak) paling lama 1/2 (satu

perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap pelaku anak, hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya.<sup>185</sup>

### **C. Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila**

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>186</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>186</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok; PT Sinar Grafika, 2004, hal. 21

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal. 25

Van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>188</sup>

Prof. Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>189</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terdapat beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>190</sup>

1. Teori *retributive*, teori dikenal juga dengan teori *absolute*/teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Teori *utilitarian*, teori ini disebut juga dengan teori *relative*/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai

---

<sup>188</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 34

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung; Mandar Maju, 1991, hal. 17

pembalasan belaka seperti dalam teori *retributive*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pidana itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.

3. Teori *integratif*, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

Adanya perbedaan dalam pemberian sanksi hukuman pidana terhadap pelaku anak dengan pelaku orang dewasa yang melakukan tindak pidana, dimana perbedaan tersebut terhadap hukuman pidana anak telah diatur didalam undang-undang khusus anak telah digolongkan dalam beberapa kategori oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*,

menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh para aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dalam undang-undang, namun aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana juga berlandaskan pada ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.<sup>191</sup>

Pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir apabila diversifikasi tidak dapat dilaksanakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana berat yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun. Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.<sup>192</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :<sup>193</sup>

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a) Pidana peringatan;

---

<sup>191</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 43

<sup>192</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

<sup>193</sup> Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

- b) Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat;
    - 3) Pengawasan;
  - c) Pelatihan kerja;
  - d) Pembinaan dalam lembaga;
  - e) Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim, terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan.<sup>194</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:<sup>195</sup>

- 1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2. Penyerahan kepada seseorang;
- 3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4. Perawatan di LPKS;

---

<sup>194</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>195</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut:<sup>196</sup>

- a. Anak dijatuhi penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat;
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- e. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ditinjau dari teori tersebut diatas, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pakam No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan harus merujuk pada ketiga teori diatas,

---

<sup>196</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp teori yang paling tepat adalah *utilitarian* karena melihat dari pada pelaku tindak pidana merupakan kategori/golongan anak maka menurut pandangan teori *utilitarian* pemidanaan itu harus dilihat dari manfaatnya di masa yang akan datang.

Berdasarkan teori *utilitarian*, penjatuhan pidana terhadap pelaku anak bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada anak pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Hakim dalam melakukan sanksi pemidanaan terhadap pelaku anak harus memperhatikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati atau sanksi pidana penjara seumur hidup maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap pelaku anak karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku MS (nama inisial) diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya adalah termasuk kategori anak maka sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada MS (pelaku anak) paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

## BAB IV

### KEBIJAKAN HUKUM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN NO. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

#### A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Hakim Lubuk Pakam dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila pada Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak-ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>198</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusannya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>199</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>198</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

<sup>199</sup> Suadrto, *Hukum dan Pidana*, Bandung; Alumni, 1986, hal. 74

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>200</sup> Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Jaminan mengenai kebebasan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:<sup>201</sup>

- Benarkah Putusanku ini?
- Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
- Bermanfaatkah putusan ku ini?

Berdasarkan hal tersebut diatas, hakim bertanggung jawab dalam memberikan putusan, dalam hal ini hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk

---

<sup>200</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>201</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya; Bina Ilmu, 2007, hal. 136

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-Undang).<sup>202</sup>

Hakim sebagai organ pengadilan yang memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon diberi keadilan, andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim dalam memberikan putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan perasaan keadilan yang berkembang didalam masyarakat.<sup>203</sup>

Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak

---

<sup>202</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta; Penerbit Universitas Atmajaya, 2014, hal. 151

<sup>203</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Landasan hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:<sup>204</sup>

- a. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- c. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung; Mandar Maju, 2016, hal. 9

<sup>205</sup> Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1) Pidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.
- 2) Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan.
- 3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan yang berupa putusan pidana mengandung suatu pernyataan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana atas pidana yang dilakukan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum, maka hakim berhak menyatakan putusannya, bahwa pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana. Pelaku tindak pidana bersalah berarti dakwaan dari jaksa penuntut umum terbukti dan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan anak, Pasal 43 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak maka pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang

bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara peradilan anak, meliputi:<sup>206</sup>

- telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara anak harus mempunyai pengetahuan khusus tentang anak, sehingga mampu menyelami jiwa anak tersebut. hakim harus mampu menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan agar tidak menimbulkan tekanan batin dan mental pada diri anak sehingga anak dapat mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka. Dalam proses persidangan anak, hakim tidak boleh menimbulkan kesan yang dapat membuat trauma yang buruk bagi diri anak tersebut sehingga dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Hakim harus tahu makna dari penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada anak karena penjatuhan pidana tidak berorientasi pada pembalasan tetapi lebih menitikberatkan kepada kepentingan, kesejahteraan dan masa depan anak.<sup>207</sup>

Kebijakan hukum oleh hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses

---

<sup>206</sup> Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>207</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

peradilan pada kasus tersebut, hakim yang menangani dan memutus kasus tersebut merupakan hakim tunggal.<sup>208</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, pelaku anak MS (terdakwa) terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan atas perbuatan tersebut, terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pelaku MS dengan sengaja melakukan kekerasan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut:<sup>209</sup>

- Pelaku MS (nama inisial) yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun di suatu hotel yang terdapat di daerah sekitaran Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Awal mulanya korban dan pelaku MS (nama inisial) janji ketemuan dan setelah itu pergi makan bareng di cafe karaoke, lalu setelah di cafe karaoke anak korban merasa pusing dan pelaku MS mengajak korban untuk pergi dari tempat karaoke tersebut mengajak anak korban untuk pulang, dan anak korban masih merasakan pusing dan tidak mau diajak pelaku MS pulang.

---

<sup>208</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

<sup>209</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

- Selanjutnya pelaku MS meninggalkan anak korban dan kemudian anak mengajak anak korban masuk ke hotel dan tidur-tiduran di kamar hotel yang di sudah dibooking/dipesan oleh pelaku MS kemudian pelaku MS memberikan anak korban minuman botol aqua yang beli oleh pelaku MS, lalu setelah meminum botol aqua anak korban merasakan semakin pusing dan pelaku MS menyuruh anak korban untuk tidur. Kemudian anak korban tidak sadarkan diri.
- Minuman yang diberikan oleh pelaku MS kepada anak korban yakni minuman aqua dingin yang sudah di campur dengan obat tidur dan obat paramex sehingga membuat anak korban semakin pusing dan tidak lama setelah pelaku MS pergi meninggalkan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk tidur dan anak korban tertidur dikasur/tempat tidur hotel dan dalam keadaan tidak sadar.
- Kemudian setelahnya anak korban bangun tidur dan anak korban merasakan sakit dibagian kemaluan anak korban dan pakaian anak korban dalam keadaan terbuka dan celana anak korban sudah berada dilutut. Pelaku MS menyuruh anak korban untuk memasangkan/memakaikan celananya kembali.
- Lalu pelaku MS bersama anak korban beranjak dari hotel tersebut, mengantarkan anak korban pulang dalam perjalanan pulang arah kerumah orangtua anak korban. Sesampai depan gang/jalan dekat rumah orangtua anak korban, pelaku korban menurunkan anak korban didepan gang/jalan

masuk rumah orangtua anak korban kemudian pelaku MS langsung pergi meninggalkan anak korban.

- Akibat perbuatan pelaku MS, maka anak korban menderita luka laserasi ukuran 1 cm x ½ cm pada arah *hymen* pukul 6 dengan kesimpulan selaput dara (*hymen*) robek, sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* tertanggal 7 Juni 2018 oleh dr. Arlis Hasyim Makruf, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Deli Serdang.

Berdasarkan Tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:<sup>210</sup>

- Menyatakan pelaku MS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan tunggal.
- Menjatuhkan pidana terhadap pelaku MS dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama pelaku MS dalam tahanan, dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti, yaitu:  
Celana dalam milik anak korban, celana panjang milik anak korban, baju milik anak korban, sepeda motor milik pelaku MS, alat yang digunakan untuk membonceng/membawa anak korban.
- Menetapkan pelaku MS membayar biaya/ongkos perkara

---

<sup>210</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>211</sup>

- Menimbang pelaku MS mengerti isi dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menimbang barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Menimbang keterangan-keterangan dari saksi anak korban, dan beberapa saksi-saksi. Dimana, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar dan dicatat secara jelas dalam berita acara sidang, dan dimuat dalam putusan.
- Menimbang keterangan dari pelaku MS yang selengkapnya di buat dalam berita acara sidang, dan dimuat dalam putusan.
- Menimbang bahwa pelaku MS didakwa sesuai Pasal 82 Unda ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan rumusan delik:

Unsur setiap orang

Menimbang yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya. “Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

---

<sup>211</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sesuai dengan fakta dipersidangan, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama inisial MS yang berumur 16 (enam belas tahun) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa dalam unsur ini perbuatan pelaku MS dilakukan pelaku terhadap anak korban dengan kata-kata yang mengakibatkan anak korban percaya akan omongan (bujuk rayu) pelaku MS dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Menimbang oleh karena tidak adanya alasan penghapus pidana bagi pelaku MS, baik alasan pembenar (yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pelaku MS) maupun alasan pemaaf (yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku MS), maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak mampu bertanggungjawab, maka pelaku MS harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- Menimbang sebelum menjatuhkan putusan atas diri pelaku MS, maka hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan pelaku MS, yaitu:

- Perbuatan pelaku MS merusak masa depan anak korban
- Perbuatan pelaku MS menimbulkan trauma bagi anak korban
- Perbuatan pelaku MS meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan pelaku MS

- Pelaku MS belum pernah dihukum pidana
- Pelaku MS berlaku sikap sopan dan terus terang dalam persidangan
- Pelaku MS masih aktif bersekolah tingkat SMA
- Pelaku MS berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Amar putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam setelah melakukan pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut:<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

- Menyatakan perbuatan pelaku MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak melakukan cabul.”
- Menjatuhkan pidana kepada pelaku MS dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.
- Menghukum pelaku MS untuk membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau pidana 2 (dua) bulan kurungan.
- Menetapkan selama pelaku MS berada dalam penahanan akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.
- Membayar ongkos perkara yang dibebankan kepada pelaku anak.

Berdasarkan isi putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp yang secara garis besarnya disebutkan diatas, adapun kebijakan-kebijakan hakim dalam pertimbangannya pada putusan perkara tersebut, yaitu:<sup>213</sup>

#### 1. Faktor usia

Faktor usia merupakan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Usia pelaku tindak pidana asusila oleh pelaku anak masih dibawah umur, maka sanksi pidananya yang dikenakan berbeda dengan orang dewasa. Pelaku MS anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana pada kategori ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-

---

<sup>213</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ancaman pidananya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

## 2. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

Melalui unsur-unsur hakim mempertimbangkan apakah pelaku MS telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku anak. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang
- Dengan sengaja
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- Melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul

Kemudian dari unsur-unsur diatas hakim memutuskan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## 3. Pembuktian di persidangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana, alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan

terdakwa. Dari 5 (lima) alat bukti tersebut harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan kepersidangan.

4. Keyakinan hakim

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana anak ialah keyakinan yang dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, jika hakim tidak yakin atau ada keragu-raguan dari suatu tindak pidana pencabulan tersebut yang dilakukan oleh pelaku anak maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

5. Melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku anak

Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku tindak pidana oleh anak, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dilihat dari perbuatan pelaku yang telah meresahkan masyarakat, dan telah merusak masa depan korban sehingga menimbulkan menyebabkan menimbulkan trauma terhadap korban. Dan yang meringankan pelaku anak adalah pelaku menunjukkan sikap sopan dan jujur dalam proses persidangan, dan belum pernah dihukum pidana sebelumnya.

6. Akibat yang diderita korban

Melihat pula dari kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan, dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan, akibat secara langsung yang diterima oleh korban serta;

mengalami trauma yang mendalam atau depresi pada korban akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Kebijakan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutuskan perkara putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan menjatuhkan pidana kepada pelaku MS dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan adalah sudah cukup adil dan tepat. Karena, hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, dari keterangan pelaku (terdakwa), dan alat-alat bukti yang sah yang telah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan pelaku (terdakwa) lah yang melakukan tindak pidana asusila perbuatan pencabulan tersebut.<sup>214</sup>

#### **B. Hambatan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Memutus Perkara Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp**

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan, yaitu; perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi si anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan, dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan pelaku anak sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan (hukuman pidana).<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>215</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana penjara atau tindakan, yang semuanya bergantung dari hasil musyawarah majelis hakim. Penanganan perkara tindak pidana anak pada saat proses persidangan tidak selalu berjalan lancar seperti diharapkan semua pihak. Adakalanya hakim mengalami hambatan ataupun kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh penuntut umum anak. Namun prosedur yang telah dilakukan tersebut tidak selalu menjamin proses persidangan akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.<sup>216</sup>

Adapun kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak, yaitu:<sup>217</sup>

1. Kesaksian pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak yang kurang jelas.

Pada saat proses persidangan berlangsung dipengadilan, terkadang anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam menyampaikan keterangan kesaksiannya (keterangan terdakwa) kurang berkeyakinan (tidak leluasa) dan terkadang tidak menyampaikan kebenarannya secara langsung hal tersebut dapat menghambat proses persidangan, karena timbulnya rasa cemas dan rasa takut oleh pelaku anak karena akan ancaman hukuman pidana penjara sehingga kebebasan menyampaikan keterangannya si anak akan hilang karena tertekan.

---

<sup>216</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

<sup>217</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

2. Keyakinan hakim terhadap alasan anak pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pencabulan.

Ada 2 (dua) faktor dari pelaku tindak pidana oleh anak:

- Faktor intern yang melekat pada diri pelaku anak:
  - Rasa ingin tahu yang besar
  - Kepribadian yang tidak baik
  - Ketidaktahuan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah melanggar hukum
- Faktor ekstern, yakni faktor luar yang mempengaruhi perilaku anak pelaku tindak pidana:
  - Faktor pergaulan  
Pengaruh kebiasaan anak-anak sekarang, diantaranya: pergaulan anak yang seumuran, pacaran bercinta, malu kalau tidak pernah pacaran (dianggap jomblo), dan sebagainya
  - Faktor lingkungan  
Lingkungan yang buruk juga dapat mempengaruhi mendorong anak melakukan tindak pidana pencabulan, karena anak merasa perbuatan pencabulan adalah hal yang lumrah karena sering dilihatnya atau didengarnya.

3. Minimnya alat bukti

Dalam tindak pidana pencabulan yang menjadi masalah adalah minimnya alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan karena kebanyakan dari perkara tindak pidana pencabulan dilakukan tanpa

adanya saksi lain yang melihat langsung dan mengalami sendiri kecuali saksi korban sendiri. Dengan minimnya alat bukti dalam perkara tindak pidana pencabulan hal yang paling penting mendukung untuk pembuktian kebenaran dari perkara tindak pidana pencabulan adalah keterangan terdakwa (anak pelaku tindak pidana) yang sifatnya adalah pengakuan pelaku tindak pidana (terdakwa).

4. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir anak yang telah diputus dan dinyatakan bersalah.

Anak yang menajalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terbatasnya Balai Latihan Kerja untuk anak untuk memberikan kesempatan terhadap pelaku anak untuk ditampung dan diberi pembinaan maupun latihan kerja yang memadai, sehingga menyebabkan kurang memberikan pendidikan, pelatihan kerja, mengajarkan/memberikan suatu keterampilan, dan pendalaman agama sebagai bekalnya untuk dapat diterima kembali dalam masyarakat apabila telah selesai menjalani hukuman.

5. Kurangnya jumlah hakim anak.

Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam khusus jumlah hakim peradilan pidana anak masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan dalam menangani dan memutus perkara dengan pelaku tindak pidana oleh anak menjadi lebih susah.

6. Hakim terkadang dilema pada saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak sebagai pelaku.

Jika memutuskan menjatuhkan putusan “seperti ini, seperti itu” maka dikhawatirkan tidak akan memberi rasa keadilan bagi korban, masyarakat ataupun pelaku tindak pidana oleh anak. Karena, hal ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan praktisi hukum maupun masyarakat, baik bagi hakim maupun institusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Dalam proses persidangan anak di pengadilan anak, ketika menjatuhkan putusan pidana terhadap anak tidak ada kendala, terkadang kami sebagai seorang hakim, kami juga adalah manusia biasa secara psikologis mempunyai empati terhadap anak pelaku tindak pidana yang didalam persidangan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukum.<sup>218</sup>

---

<sup>218</sup> Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana anak terkait tindak pidana asusila termasuk perbuatan pencabulan, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana merujuk Pasal 45,46 dan 47 KUHP, pengaturan tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHP terdapat Buku II Bab XVI. Berdasarkan asas *Asas lex specialis derogat legi generali* dan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku baik pelaku dewasa maupun anak. Pengaturan tindak pidana asusila atau pencabulan diatur dalam Pasal 76D, dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukuman pidana dari perbuatan tersebut di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur beberapa ketentuan-ketentuan mengenai definisi dan usia anak, hukuman/sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana, pemeriksaan anak sebagai saksi ataupun korban, hak perolehan bantuan hukum bagi anak terlibat hukum,

lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan upaya diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum.

2. Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana asusila perbuatan pencabulan, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana asusila perbuatan cabul pelaku anak dijera berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun. Karena pelakunya adalah termasuk kategori anak, maka Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Adapun kebijakan-kebijakan hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara tersebut berdasarkan faktor usia pelaku dan korban, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perbuatan pelaku, pembuktian di persidangan, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku anak, dan akibat yang diderita korban. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam memutuskan putusan perkara menyangkut tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku anak, yaitu: kesaksian pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak yang kurang jelas, keyakinan hakim terhadap alasan anak pelaku tindak pidana melakukan perbuatan,

minimnya alat bukti, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir anak yang telah diputus dan dinyatakan bersalah, kurangnya jumlah hakim anak, hakim terkadang dilema pada saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak sebagai pelaku.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait hasil penelitian permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah Indonesia, khususnya pejabat/pihak pembuat undang-undang. Bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait tindak pidana asusila, Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan atau mengklasifikasi unsur-unsur perbuatan asusila secara rinci. Oleh karena itu, alangkah baiknya Undang-Undang terkait Perlindungan Anak tersebut direvisi kembali agar kiranya supaya tercapainya kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar kinerja aparat penegak hukum yang selama ini menjadi hambatan/kendala dalam menentukan unsur dari perbuatan-perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana asusila terhadap anak.
2. Bagi hakim-hakim di Indonesia, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diharapkan kepada setiap hakim supaya mempunyai minat lebih dan perhatiannya memahami masalah terhadap anak, sehingga

jumlah hakim anak dapat bertambah dan diharapkan menjadi hakim anak yang bisa menciptakan putusan yang adil terhadap anak.

3. Pelaksanaan dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak oleh aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, jaksa, dan hakim. Maka para aparat penegak hukum terkait harus lebih memahami secara mendalam dan meningkatkan pengetahuan terkait pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna untuk memahami dan melindungi hak-hak anak, sehingga kepentingan anak tidak dirugikan/dilanggar haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrani. Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015
- Andi. Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung; Alumni, 1987
- Andrisman. Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2007
- Arifin. Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Aro. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 2004
- Barda. Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang; Fakultas Hukum Undip, 1984
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Bawengan. Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta; Pradya Paramita, 2012
- Chaerudin. Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Editama, 2008
- Chazawi. Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan; Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014
- Daliyo. J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Prenhalindo, 2001
- Dellyana. Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988
- \_\_\_\_\_, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988
- Farid. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007

- Friedman. Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung; Nusa Media, 2009
- Gosita. Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademika Presindo, 2005
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung; Refika Aditama
- Hamzah. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; CV. Sapta Artha Jaya, 1996
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2001
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002
- Harun. M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990
- Hasbullah. F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Prenada Media Group, 2015
- Herlina. Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta; UNICEF, 2004
- Hidayat. Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung; P.T Alumni Bandung, 2010
- Hiariej. Eddy OS, dkk., *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009
- Huda. Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana, 2006
- Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, 2005
- Ilyas. Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015

- Joni. M., dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1995
- Kansil. C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Praditya Paramita
- Kanter. E.Y, dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta; Storia Grafika, 2002
- Kartanegara. Satochid, *Hukum Pidana I*, Bandung; Balai Lektur Mahasiswa Alumni
- Lamintang. P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung; Armico, 1984
- \_\_\_\_\_, *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keadilan)*, Bandung; Mandar Maju, 1990
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Lamintang. P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014
- Lubis. M. Solly, 2007, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012
- Mapaung. Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Refika Aditama, 2016
- Meliala. A. Syamsudin dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1985
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya; Putra Harsa, 1993
- Mulyadi. Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek Permasalahannya)*, Bandung; Mandar Maju, 2007
- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya; Bina Ilmu, 2007
- Mustofa. Muhammad, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007

- Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Prinst. Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013
- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2014
- Purbacaraka. Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1983
- Saleh. Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Aksara Baru, 1999
- Satjipto. Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni, 1996
- Sidaharta. Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009
- Simandjuntak. B, mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1981
- Simamora . Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, 2015
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2004
- Soekito. Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta; Pradya Paramita, 1984
- Soesilo. R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor; Politea, 1991
- Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Bandung; Alumni, 1986
- Suma. Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2001

- Supardjaja. Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Alumni, 2002
- Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya; CV. Pustaka agung Harapan, 2003
- Toha. Suherman, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996
- Wadong. Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, 2000
- Waluyo. Bambang, *Pidana dan pembedanaan* Jakarta; Sinar Grafika, 2004
- Wisnubroto. AL., *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta; Penerbit Universitas Atmajaya, 2014
- Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung; Mandar Maju, 1991
- Wirartha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006
- Wisnubroto. AL., *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta; Penerbit Universitas Atmajaya, 2014
- Wiyanto. Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2012

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Putusan Mahkamah Kostitusi No. 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011

### **Jurnal**

Mahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum 8, No. 02 (2019)

Novira, Marlina Maya, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Mahupiki1, No. 1 (2013)

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; UNICEF, 2003

Purnomo. Bambang, dan Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, No. 1 Tahun 2018

Ririn Nurfaathirany Heri. *Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Office, Volume 2 No.2, 2016

### **Internet**

<https://bustomiii.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal> asusila.html ?m=1, diakses dan diunduh pada tanggal 29 Januari 2022.